V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dan juga harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) serta harus berdasarkan kenyataan secara kongkrit dilapangan yang terjadi secara nyata.
2. Faktor-faktor yang menghambat peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah:
    a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu masih kurangnya optimalnya pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana narkotika dari pihak kepolisian yang belum lengkap sehingga harus menunggu kelengkapan berkas dari pihak kepolisian.

b. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu belum tersedianya program jaringan komputer antar Kejaksaaan Tinggi yang berisi database tindak pidana narkotika
c. Faktor Masyarakat, yaitu adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Institusi kejaksaan disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama tersebut maka diharapkan tindak pidana narkotika iniakan dapat diantisipasi dan diminimalisasi di masa yang akan datang.
2. Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana narkotika, baik pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas kejaksaan di lapangan, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila terdapat hal-hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana narkotika.